
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PENGEMUDI DENGAN PENYEDIA LAYANAN GRAB (
STUDI DI KOTA MATARAM)**

*IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE DRIVER AND GRAB SERVICE PROVIDER (STUDY IN
MATARAM CITY)*

BAIQ FUZIRA NINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: baiqfuziraa@gmail.com

H. SALIM

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab di kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan secara umum telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu. Perjanjian kemitraan tersebut resmi terbentuk ketika Mitra pengemudi menerima SMS pemberitahuan diterima dari Grab. Perselisihan yang terjadi antara Mitra pengemudi dengan penyedia layanan Grab diselesaikan melalui musyawarah dan apabila belum ditemukan penyelesaian maka akan dilimpahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan keputusan yang dikeluarkan bersifat final.

Kata Kunci : Perjanjian kemitraan; Grab; Mitra pengemudi.

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the implementation of the agreement and the settlement in the event of a dispute arising in the partnership agreement between the driver and the Grab service provider in the city of Mataram. The results of the study indicate that the partnership agreement in general has fulfilled the elements of the legal requirements of an agreement. The partnership agreement is officially formed when the driver-partner receives an SMS notification received from Grab. Disputes that occur between driver partners and Grab service providers are resolved through deliberation and if a settlement has not been found, it will be transferred to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and the decision issued is final.

Key Word : Partnership agreement; Grab; Driver partners

I. PENDAHULUAN

Grab merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi menyediakan berbagai jenis layanan mulai perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dompet digital. Dalam sistem kerjanya grab dengan pekerja merupakan hubungan kemitraan dimana grab berkedudukan sebagai aplikasi penyedia layanan sedangkan driver merupakan mitra yang menjalankan permintaan sesuai dengan yang ada dalam aplikasi tersebut. Grab sangat diminati oleh berbagai kalangan di daerah Mataram, sehingga tidak sedikit pula orang-orang yang tertarik dan menjadi mitra grab. Hubungan kerja antara Grab dengan mitra grab akan diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian kemitraan.

Kontrak kerjasama antara grab dengan driver dibuat dalam bentuk elektronik. Kontrak elektronik tersebut dibuat oleh pengelola aplikasi atau Grab yang memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang bersifat baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Kontrak yang bersifat baku terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu dokumen kontrak yang kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui yang hampir tidak memberikan ruang untuk negosiasi atas syarat-syarat yang telah dibuat oleh pihak pertama.¹ Pola kemitraan yang ada saat ini sering membuat driver merasa dirugikan, namun karena butuh pekerjaan maka terpaksa harus menerima kebijakan kemitraan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan posisi yang tidak setara antara pengemudi dan penyedia layanan aplikasi Grab.²

Pelaksanaan perjanjian kemitraan di Indonesia belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan aplikasi Grab, maka hal itu dikatakan sebagai wanprestasi yang harus diselesaikan berdasarkan KUHPdata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan grab di Kota Mataram?, 2). Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat wanprestasi antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab di Kota Mataram?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kemitraan dan penyelesaian apabila terjadi perselisihan yang timbul karena wanprestasi antara pengemudi dengan penyedia layanan grab di Kota Mataram. Metode pendekatan yang digunakan yaitu : a). Pendekatan peraturan perundang undangan (statute aprouch), b). Pendekatan konseptual dan, c). Pendekatan sosiologis.

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66

²Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. X, No. 07/1/Puslit/April/2018

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab

1. Pra Kontrak perjanjian kemitraan antara penyedia layanan aplikasi Grab (PT Grab) dengan Mitra pengemudi

Grab menerapkan konsep *economic sharing* dalam menjalankan bisnisnya. Pada *economic sharing* tersebut Grab berbagi keuntungan dengan pengemudi Grab, dimana Grab sebagai penyedia aplikasi dan mitra sebagai pelaksana di lapangan. Pada prinsipnya Grab akan terus berkembang sejalan dengan para mitra pengemudi. Grab tersedia untuk berbagai system operasi smartphone seperti Android, iOS, dan BlackBerry.

Pengemudi merupakan seorang yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra pengiriman baik secara online maupun offline. Mitra pengemudi adalah pihak ketiga independent (yang tidak terafiliasi dengan Grab) yang menyediakan solusi kepada konsumen melalui layanan yang disediakan Grab. Dalam proses pendaftaran menjadi mitra Grab perlu diketahui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengemudi. Adapun persyaratan untuk menjadi pengemudi Grab dapat dilihat pada halaman web Grab sendiri. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Berkebangsaan Indonesia, 2). Mampu membaca dan menulis, 3). Memiliki SIM C/D, 4). Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun, 5). Usia kendaraan maksimum 5 tahun pada saat melamar ke Grab, 6). Berhasil menyelesaikan pelatihan pengemudi Grab transport, 7). Isi ulang saldo sesuai nominal yang ditentukan tingkat kota. Persyaratan tersebut dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa : KTP, SIM C, STNK, Surat Pajak Kendaraan, Fotokopi buku bank/ rekening yang mencantumkan nama dan nomor rekening, SKCK yang masih berlaku, Surat Keterangan Domisili (untuk KTP di luar wilayah pendaftaran atau alamat KTP yang berbeda dengan alamat tinggal saat ini) dan, Sertifikat kesehatan (wajib bagi calon mitra yang berusia 50 tahun ke atas)

Apabila semua persyaratan itu telah dipenuhi oleh calon pengemudi, pengemudi dapat mendaftar secara online, dengan membuka atau menekan tombol di link berbunyi <https://register.grab.com/id/>. Pada halaman web tersebut calon mitra akan diminta untuk mengisi kolom yang telah disediakan. Adapun isian pada kolom tersebut yaitu: Kota, Jenis layanan, Nama depan dan nama belakang, Nomor handphone, Kode referensi. Setelah mengisi semua isian pada kolom, tombol daftar pada platform akan aktif dan dapat diklik oleh calon mitra pengemudi. Pada bagian tombol daftar tertulis:

“Dengan melanjutkan, saya setuju bahwa Anda dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi yang telah diberikan oleh saya telah sesuai dengan kebijakan privasi Anda yang telah saya baca dan pahami”.

Filosofi pernyataan ini adalah bahwa kita menyetujui syarat-syarat yang disampaikan oleh Grab. Setelah pengemudi mengklik tombol daftar maka pengemudi akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan oleh pihak Grab melalui nomor Handphone yang dimasukkan oleh calon mitra pengemudi. Setelah berhasil memasukkan kode verifikasi

pada akun Grab, calon mitra akan diminta untuk memberikan informasi meliputi: bio details, KTP, SIM, surat keterangan catatan kepolisian, informasi rekening, kontak darurat, bukti pendaftaran, surat keterangan sehat, NPWP, deklarasi, kendaraan dan, akun media sosial. Jika kita sudah mengisi kotak daftar ini maka, maka kita menekan tombol “Daftar”.

Apabila data sudah terkirim, kita menunggu balasan SMS balasan. SMS balasan itu akan dikirim oleh Grab setelah 2 minggu. Dalam rentang antara data yang dikirim tersebut, Grab akan memeriksa dokumen yang dikirim dan menentukan diterima atau tidaknya sebagai mitra. Setelah dokumen diverifikasi calon mitra pengemudi akan mendapatkan notifikasi sms untuk mengikuti pelatihan dan tes melalui sms yang akan dikirimkan ke nomor calon mitra. Setelah pengemudi menjalankan tes dengan lokasi sesuai dengan yang di infokan melalui SMS maka pengemudi diminta menunggu notifikasi SMS pemberitahuan kelulusan sebagai mitra pengemudi Grab.

2. Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Layanan Aplikasi Grab (PT Grab) Dengan Mitra Pengemudi

Hubungan kerjasama antara Grab dengan pengemudi Grab diikat pada suatu hubungan hukum yaitu dalam suatu perjanjian kemitraan. Penyelenggaraan perjanjian memiliki dasar hukum utama pada pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi :

“Perjanjian merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Berdasarkan pasal tersebut maka lahirlah suatu hubungan antara para pihak yang disebut perikatan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak didalamnya. Sedangkan kemitraan dijelaskan pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi :

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Pengertian perjanjian kemitraan dalam transportasi online pada umumnya mengacu pada KUH Perdata pasal 1338jo 1320. Walaupun perjanjian kemitraan termasuk ke dalam perjanjian pada sektor bisnis, perjanjian kemitraan haruslah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian kemitraan Grab para pihaknya terdiri dari PT. Grab dan pengemudi Grab. Kedua pihak bersedia untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada perjanjian kemitraan tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dicantumkan dalam *e-contract* PT. Grab dengan mitra.

Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Grab dan pengemudi Grab unsur kecakapan telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra pada recruitment pengemudi grab seperti : KTP; SIMC, STNK, Surat Pajak Kendaraan, Fotokopi buku bank/ rekening yang mencantumkan nama dan nomor rekening, SKCK yang masih berlaku, Surat Keterangan Domisili (untuk KTP di luar wilayah pendaftaran atau alamat KTP yang berbeda dengan alamat tinggal saat ini) dan, Sertifikat kesehatan (wajib bagi calon mitra yang berusia 50 tahun ke atas). Dilihat dari persyaratan tersebut seseorang yang menjadi mitra Grab adalah orang dengan usia lebih dari 17 tahun dan telah mempunyai kecakapan hukum yang diakui oleh Negara.

Ketiga, Suatu hal tertentu. Perjanjian kemitraan PT. Grab dan mitra grab dibentuk dengan tujuan saling menguntungkan masing-masing pihak dengan cara kerja sama. Adapun keuntungan tersebut diperoleh dari konsumen yang menggunakan jasa yang disediakan oleh PT. Grab dengan pelaksanaannya yaitu pengemudi Grab. Dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, bayaran tersebut akan dibagi oleh PT. Grab dan pengemudi Grab dengan pembagian yang diatur pada perjanjian kemitraan yaitu PT Grab akan menerima bagian maksimal 20% sedangkan pengemudi Grab akan memperoleh minimal 80% dari total pembayaran oleh konsumen.

Keempat, suatu sebab yang halal. Pada perjanjian kemitraan PT Grab dan mitra Grab para pihak saling menguntungkan satu sama lain. Pengemudi Grab terbantu dengan cara dicarikan konsumen oleh PT Grab, sedangkan PT Grab mendapatkan keuntungan dari penghasilan pengemudi grab sesuai persentase yang telah disepakati bersama.

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki syarat pokok yang harus dipenuhi. Syarat pokok tersebut merupakan kehendak para pihak itu sendiri untuk membuat kontrak. Kehendak para pihak ini sering disebut sebagai objek perjanjian atau konsiderasi. Adapun kehendak para pihak dalam perjanjian kemitraan antara PT Grab dan pengemudi grab yaitu :

1. Pemberian izin lisensi aplikasi. Dengan diberikannya izin lisensi ini pengemudi Grab dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT grab meliputi izin mengunduh, mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut sebagaimana mestinya.
2. Pembayaran, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh konsumen kepada PT grab dan pengemudi grab dengan pembagian komisi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Bersama oleh PT grab dan pengemudi grab.

Pembentukan hubungan kerja antara Mitra pengemudi dan PT Grab dilaksanakan secara online. Ketika pengemudi mendaftarkan dirinya menjadi mitra maka pengemudi akan secara otomatis menyetujui perjanjian kemitraan yang telah dibuat dan disediakan oleh PT Grab dalam aplikasi.

Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak.

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak tersebut secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPdata.

3. Past kontrak perjanjian kemitraan antara penyedia layanan aplikasi (PT. Grab) dan Mitra pengemudi.

Perjanjian kemitraan Grab tersebut ditujukan untuk mengatur hubungan kemitraan antara Grab dan mitra pengemudi. Hadirnya hubungan kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi diharapkan membawa keuntungan baik bagi Grab maupun mitra pengemudi. Pembagian keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak haruslah dilakukan secara adil dan patut sesuai dengan proporsi masing-masing pihak. Pada kenyataan yang ada di Kota Mataram, terdapat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban para pihak baik dalam ketentuan yang dibuat oleh Grab ataupun pada penerapan ketentuan tersebut di Kota Mataram. Ketidaksesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam ketentuan yang dibuat oleh Grab dapat dilihat pada klausul-klausul yang termuat dalam ketentuan tersebut baik secara eksplisit ataupun implisit. Misalnya pada bagian ketentuan umum 1.2 yang menyatakan :

“Grab berhak mengubah ketentuan perjanjian kapan saja dan mulai berlaku ketika ditampilkan dalam aplikasi.”³

Berdasarkan klausul tersebut, Grab dapat dengan mengubah segala ketentuan yang ada pada perjanjian kemitraan antara Grab dan Mitra pengemudi. Perubahan yang dilakukan oleh Grab pada perjanjian kemitraan tersebut tidak melibatkan pihak mitra pengemudi. Pihak pengemudi hanya diberikan pilihan menerima atau menolak ketentuan yang dibuat oleh Grab secara sepihak. Hal ini dijelaskan pada bagian ketentuan umum pasal 1.1 yang menyatakan :

“Anda menyetujui bahwa Anda telah membaca dan memahami ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini yang berlaku untuk Anda. Ketentuan Layanan dan Kebijakan Grab ini (sebagaimana didefinisikan) merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum (“Perjanjian”) antara Anda dan Grab (sebagaimana didefinisikan). Perjanjian berlaku untuk penggunaan Anda atas Layanan (sebagaimana didefinisikan) yang disediakan oleh Grab. Apabila Anda tidak menyetujui Ketentuan Layanan, mohon untuk tidak menggunakan atau melanjutkan menggunakan Aplikasi atau Layanan, dan/atau melakukan pembatalan registrasi Anda sebagai mitra (Apabila Anda Mitra).”⁴

Dari kedua klausul tersebut dapat dipastikan bahwa perjanjian kemitraan antara Grab dan mitra pengemudi bersifat baku.

³Grab, *Ketentuan layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik* <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, diakses pada tanggal 17 November 2021

⁴Grab, *Loc.Cit.*

Pada point 6.1.1 terdapat ketentuan pembayaran untuk mitra pengemudi yang menyebutkan bahwa :

“6.1.1. Apabila Anda adalah Mitra Pengemudi, Anda setuju bahwa PT Grab Teknologi Indonesia (“GTI”) sebagai penyedia Layanan dalam Aplikasi akan memberlakukan Biaya Layanan kepada Anda atas penggunaan Layanan Aplikasi: (i) untuk Layanan GrabCar dan/atau GrabBike dan/atau Layanan transportasi lainnya yang mungkin dikembangkan dari waktu ke waktu, akan dikenakan kepada dan dibayarkan oleh Anda kepada GTI dalam bentuk persentase yang bernilai sampai dengan 20% dari Pendapatan Dasar, kecuali sebagaimana diberitahukan dan disetujui sebaliknya oleh Anda sebelum anda memberikan Layanan; (ii) untuk layanan GrabExpress, GrabFood, GrabMart, dan/atau layanan pengiriman lainnya yang mungkin dikembangkan dari waktu ke waktu, akan dibayarkan oleh Anda kepada GTI melalui Penyedia Layanan Pengiriman Grab dalam bentuk persentase sampai dengan 20% dari Pendapatan Dasar yang Anda sepakati dengan Penyedia Layanan Pengiriman Grab melalui Aplikasi Pengemudi.”⁵

Berdasarkan point tersebut pengemudi akan memperoleh minimal pembayaran 80% dari pendapatan dasar atas pembayaran jasa yang telah dilakukan oleh pengemudi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Mitra pengemudi di kota Mataram, mitra pengemudi merasa pembagian 80% tidaklah adil, hal ini diutarakan oleh mitra pengemudi bukan tanpa alasan. Pengemudi merasa bahwa kondisi saat ini di kota Mataram dimana semua harga kebutuhan terutama bahan bakar mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada naiknya biaya operasional yang dilakukan oleh para mitra pengemudi. Selain itu jumlah 20% yang diterima oleh Grab dirasa sangat besar dengan hanya peran yang dilakukan oleh Grab hanya mengelola aplikasi pelayanan jasa Grab.

Pendapatan dasar Mitra pengemudi pada perjanjian kerjasama tidak diatur secara spesifik oleh pihak Grab. Pada ketentuan tambahan untuk semua layanan jasa yang disediakan grab, pendapatan dasar Mitra pengemudi diatur dengan ketentuan yang menyatakan :

“Pengemudi berhak untuk menerima atau menolak pendapatan dasar yang ditawarkan oleh Grab , selain itu Grab memiliki wewenang untuk menyesuaikan pendapatan dasar dari waktu ke waktu”.⁶

Dengan adanya ketentuan tersebut tentu saja sangat merugikan pihak Mitra pengemudi. Berdasarkan pernyataan mitra pengemudi di Kota Mataram disebutkan bahwa :

“ Dari total pembayaran konsumen atas penyelesaian jasa yang dilakukan oleh mitra pengemudi, pengemudi hanya menerima Rp. 7,200 dari Rp. 12,000 yang dibayarkan oleh konsumen ”.⁷

Jumlah yang diperoleh mitra pengemudi hanya 60% dari total pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini tentu saja sangat tidak adil melihat bahwa pada awalnya mitra pengemudi dijanjikan mendapatkan pembagian keuntungan 80%:20% dengan Grab nyatanya hanya mendapatkan 60% dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu perjanjian kemitraan antara Grab dan Mitra pengemudi dilakukan dengan tidak memperhatikan

⁵Grab, *Loc. Cit.*

⁶Grab, *Loc. Cit.*

⁷Hasil wawancara dengan Ahmad Hanafi dan Miswandi, Pengemudi Grab di Mataram. Pada tanggal 21 Desember 2021.

asas proporsionalitas di mana asas tersebut memperhatikan kesesuaian antara kewajiban dan resiko setiap pihak dengan haknya.

Asas proporsionalitas yaitu merupakan asas yang memperhatikan kehendak para pihak dan perjanjian yang mengakomodasi kepentingan yang berbeda untuk menghasilkan suatu perjanjian yang adil yang disepakati oleh para pihak. Selain itu asas tersebut juga memperhatikan kesesuaian antara kewajiban dan resiko setiap pihak dengan haknya., dan tidak memperlakukan keseimbangan hasil tetapi menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak⁸.

Perjanjian kemitraan memiliki prinsip-prinsip pada pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu⁹ : 1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*), 2. Transparansi dan, 3. Saling menguntungkan. Dari prinsip-prinsip kemitraan yang dirumuskan oleh Wibisono tersebut, seharusnya hubungan kemitraan Grab dan pengemudi Grab merupakan hubungan yang saling menguntungkan dan terdapat kesetaraan didalamnya. Namun dengan adanya perjanjian kemitraan yang bersifat baku dalam perumusannya yang di mana lebih menguntungkan pihak Grab sebagai perumusnya menjadikan ketidakseimbangan kedudukan (*equality*). Adanya ketidakseimbangan kedudukan mengakibatkan adanya potensi lebih merugikan kepada pihak pengemudi Grab yang hanya bisa menerima atau tidak perjanjian tersebut tanpa ada wewenang untuk memberikan tambahan, sanggahan, dan koreksi pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian kemitraan terdapat hak PT. Grab yang dapat mengubah atau menambahkan isi dari perjanjian dari waktu ke waktu sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidaklah proporsional.¹⁰

B. Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab yang timbul akibat wanprestasi di Kota Mataram

Perjanjian kemitraan antara PT. Grab dan pengemudi grab yang berbentuk baku membuat kedudukan para pihak tidak setara. Pada perjanjian tersebut PT Grab memiliki kewenangan yang lebih jika dibandingkan dengan pengemudi. Hal ini akan berakibat pada terjadinya perselisihan antara pengemudi dengan PT Grab. Adapun wujud permasalahan yang biasa menyebabkan terjadinya perselisihan yaitu, ketidaksesuaian pembayaran, suspend dan pemberhentian sepihak.

1. Ketidaksesuaian pembayaran

Ketidaksesuaian pembayaran merupakan penyelewengan pada perjanjian kemitraan yang telah dibentuk oleh Grab dengan Mitra pengemudi. pada perjanjian kemitraan tersebut disebutkan bahwa Grab dapat mengambil potongan maksimal 20% pada pembayaran jasa yang telah dilakukan oleh Mitra pengemudi. Namun pada kenyataannya pengemudi hanya

⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 108.

⁹Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm, 103.

¹⁰United state district court, 2016 "Notice oh Nation and nation to Dismiss complaint by defrdant Anthony Marcanti, D 3 holdings, LLC and Joseph Dowling" <https://1.next.westlaw.com> diakses pada tanggal 4 Desember 2021

mendapatkan 60% dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap jasa yang telah dilakukan oleh Mitra pengemudi sebagai solusi untuk konsumen. Hal ini menyebabkan terjadinya wanprestasi antara Mitra pengemudi dan Grab. Adapun penyelesaian wanprestasi untuk permasalahan ini adalah tidak diselesaikan atau dibiarkan mengambang.

2. Suspend dan Pemberhentian sepihak

Penyelesaian perselisihan suspend dan pemberhentian sepihak dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu musyawarah dan melibatkan pihak ketiga yaitu pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Musyawarah dilakukan dengan cara Mitra pengemudi mendatangi kantor cabang Grab yang ada di lokasi Mitra pengemudi mendaftar. Di kantor cabang Grab tersebut mitra pengemudi akan diberitahukan secara langsung kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga dirinya diberikan sanksi tersebut. Apabila mitra pengemudi mengakui kesalahan yang dilakukan maka perselisihan tersebut selesai. Apabila pihak mitra pengemudi membantah kesalahan yang telah dituduhkan oleh pihak Grab maka akan dilakukan mediasi dan negosiasi sehingga ditemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Namun jika tidak didapatkan titik temu dari mediasi dan negosiasi tersebut maka perselisihan akan diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Arbitrase menggunakan pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).¹¹ Perselisihan yang dilimpahkan kepada BANI akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan keputusan yang didapatkan berupa keputusan yang bersifat final.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1). Perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan penyedia layanan Grab merupakan perjanjian kemitraan yang berbentuk kontrak elektronik standar dan secara umum telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian. Pada perjanjian kemitraan tersebut kewajiban mitra pengemudi lebih dominan dibandingkan haknya. Perjanjian kemitraan antara Grab dan Mitra pengemudi resmi terbentuk ketika pengemudi menerima SMS pemberitahuan dari Grab tentang diterimanya sebagai Mitra pengemudi. pada pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut perubahan perjanjian seringkali dilakukan oleh pihak Grab secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari driver. Pada perjanjian tersebut asas proporsionalitas belum terpenuhi karena hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Pendapatan yang diterima oleh pihak pengemudi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu 80% untuk pengemudi dan 20 % untuk Grab, tetapi Mitra pengemudi hanya mendapatkan 60% dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. 2). Perselisihan yang terjadi antara pihak Grab dengan Mitra pengemudi di kota mataram yaitu masalah pembayaran, suspend dan pemberhentian sepihak. Penyelesaian perselisihan terkait masalah pembayaran di kota mataram masih belum dapat diselesaikan atau dengan kata lain penyelesaiannya dibiarkan mengambang. Sedangkan untuk suspend dan pemberhentian

¹¹Grab, *Loc. Cit.*

sepihak dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah dan apabila masih belum ditemukan penyelesaian maka akan dilimpahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak ketiga dalam permasalahan tersebut. Keputusan yang dikeluarkan oleh BANI bersifat final atau dengan kata lain tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi terhadap keputusan tersebut.

B. Saran

Pihak Grab diharapkan menyediakan wadah untuk Mitra pengemudi agar dapat memberikan saran, kritikan dan sanggahan terhadap perjanjian kemitraan yang dibentuk antara Grab dan Mitra pengemudi, demi terwujudnya prinsip kemitraan yaitu saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Ketika pemberian sanksi dikenakan pada Mitra pengemudi sebaiknya pihak Grab langsung memberikan alasan mengapa pengemudi menerima sanksi tersebut baik melalui aplikasi ataupun SMS.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Grab, *Ketentuan layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik* <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, [diakses 17 November 2021].
- Hasil wawancara dengan Ahmad Hanafi dan Miswandi, Pengemudi Grab di Mataram. Pada tanggal 21 Desember 2021.
- Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018
- United state district court, 2016”*Notice oh Nation and nation to Dismiss complant by defrndant Anthony Marcanti, D 3 holdings, LLC and Joseph Dowling*” <https://1.next.westlaw.com> [diakses 4 Desember 2021].
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.